



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Jodi Samarang Alias Jodi.
Tempat Lahir : Marisa.
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki –laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penambang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 117Pid.B/2019/PN Mar tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2019/PN Mar tanggal 12

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ujung besi runcing bagian punggung parang bergerigi dengan panjang 50 Cm bergagang kayu warna cokelat yang terlilit lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 42 Cm berwarna cokelat terlilit lakban warna hitam, memiliki tali pengikat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Hulawa, Dusun Pau Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya dilokasi tambang rakyat “Botu Dulanga”, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* yakni terhadap saksi ARIYANTO KULABU alias ATO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di lokasi tambang tersebut di datangi oleh saksi PEPI dan melaporkan terkait dengan apa yang di alaminya di lokasi tambang yang dikelola oleh saksi ARIYANTO KULABU alias dengan mengatakan “KA JODI...!!! SAMPAI HATI ORANG YANG DI LOBANG ITU KA ATO BA SEMPROT AMPER DIA DAPA CIRI AKANG BATU SAYA “ kemudian terdakwa mengatakan “NANTI MO PIGI AKANK KA ATO,..MO TANYA AKANK KENAPA SO SEMPROT-SEMPROT BEGITU..ORANG MENCARI AKANG” kemudian kurang lebih 30 menit kemudian terdakwa berjalan menghampiri saksi ARIYANTO KULABU alias ATO yang saat itu sedang mengobrol dengan saksi SALEH TANE dan saksi BADRUN JENGO dilokasi tambang tersebut, sambil saat itu juga terdakwa langsung mengatakan kepada saksi ARIYANTO KULABU alias ATO “KENAPA SAYA PE PONAKAN NGANA TIDAK MO KASIH BA KABILASA...!!” maka saat itu saksi ARIYANTO KULABU alias ATO langsung mengatakan kepada terdakwa “BUKAN SAYA TIDAK MO BA KASE, TAPI INI LOBANG BAHAYA, JANGAN SAMPE ADA BATU YANG MO TA CIRI DARI ATAS...!!” saat itu saksi ARIYANTO KULABU alias ATO melihat tangan kiri dari terdakwa tersebut didekatkannya kearah sebelah parang yang terikat dipinggang sebelah kirinya tersebut sehingga saat itu juga saksi ARIYANTO KULABU alias ATO langsung mendorong bagian bahu dari terdakwa namun tiba-tiba saat itu juga tanpa berkata apapun terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mencabut 1 (satu) buah parang dengan ujung besi runcing bagian punggung parang bergerigi dengan panjang 50 Cm bergagang kayu warna cokelat yang terlilit lakban warna hitam. yang terikat dipinggang sebelah kirinya, sambil saat itu juga langsung ditusukan/diarahkan ujung parang tersebut kearah perut saksi ARIYANTO KULABU alias ATO dan saksi ARIYANTO KULABU alias ATO pun langsung menghindar/melompat kearah belakang.kemudian saksi SALEH mendekati terdakwa sambil saat dan langsung mengambil parang dari terdakwa yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kirinya, kemudian saksi BADRUN langsung membawa pergi terdakwa ke arah "CHAMP".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariyanto Kulabu Alias Ato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun hubungan keluarga jauh, saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipengadilan karena pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sendiri.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Hulawa, Dusun Pau Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya dilokasi tambang rakyat "Botu Dulanga".
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri korban lalu mengatakan "kenapa saya pe ponakan ngana tidak mo kasih ba kabilasa" kemudian korban menjawab "bukan saya tidak mo ba kase, tapi ini lobang bahaya, jangan sampe ada batu yang mo ta ciri dari atas", setelah itu korban melihat tangan kiri Terdakwa mengambil sebilah parang yang terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga korban langsung mendorong bagian bahu Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil sebilah parang tersebut dan langsung mengarahkan ujung parang tersebut ke arah perut korban, melihat hal tersebut korban langsung menghindar/melompat ke arah belakang, tidak lama kemudian saksi Saleh Tane datang dan langsung mengambil parang Terdakwa lalu disusul oleh saksi Badrun Jengo yang mengamankan Terdakwa ke arah "Champ".
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa takut dan langsung pulang ke champ tempat korban menginap di area tambang rakyat "Botudulanga".
 - Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa korban dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan damai. Terhadap keterangan korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Badrun Jengo Alias Badun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipengadilan karena pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Hulawa, Dusun Pau Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya dilokasi tambang rakyat "Botu Dulanga".
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah parang yang terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga saksi melihat korban langsung mendorong bagian bahu Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil sebilah parang tersebut dan langsung mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut korban, melihat hal tersebut korban langsung menghindari/melompat kearah belakang, tidak lama kemudian saksi Saleh Tane datang dan langsung mengambil parang Terdakwa lalu saksi juga ikut mengamankan Terdakwa kearah "Champ".
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa takut dan langsung pulang ke champ tempat korban menginap diarea tambang rakyat "Botudulanga". Terhadap keterangan korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Hulawa, Dusun Pau Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya dilokasi tambang rakyat "Botu Dulanga".
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri korban lalu mengatakan "kenapa saya pe ponakan ngana tidak mo kasih ba kabilasa" kemudian korban menjawab "bukan saya tidak mo ba kase, tapi ini lobang bahaya, jangan sampe ada batu yang mo ta ciri dari atas", setelah itu korban melihat tangan kiri Terdakwa mengambil sebilah parang yang terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga korban langsung mendorong bagian bahu Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil sebilah parang tersebut dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut korban, melihat hal tersebut korban langsung menghindar/melompat kearah belakang, tidak lama kemudian saksi Saleh Tane datang dan langsung mengambil parang Terdakwa lalu disusul oleh saksi Badrun Jengo yang mengamankan Terdakwa kearah "Champ".

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban.
- Bahwa Terdakwa dan korban telah membuat surat pernyataan damai.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ujung besi runcing bagian punggung parang bergerigi dengan panjang 50 Cm bergagang kayu warna cokelat yang terlilit lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 42 Cm berwarna cokelat terlilit lakban warna hitam, memiliki tali pengikat warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Hulawa, Dusun Pau Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya dilokasi tambang rakyat "Botu Dulanga".
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri korban lalu mengatakan "kenapa saya pe ponakan ngana tidak mo kasih ba kabilasa" kemudian korban menjawab "bukan saya tidak mo ba kase, tapi ini lobang bahaya, jangan sampe ada batu yang mo ta ciri dari atas", setelah itu korban melihat tangan kiri Terdakwa mengambil sebilah parang yang terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga korban langsung mendorong bagian bahu Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil sebilah parang tersebut dan langsung mengarahkan ujung parang tersebut kearah perut korban, melihat hal tersebut korban langsung menghindar/melompat kearah belakang, tidak lama kemudian saksi Saleh Tane datang dan langsung mengambil parang Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disusul oleh saksi Badrun Jengo yang mengamankan Terdakwa kearah "Champ".

- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling maafkan dan telah membuat surat pernyataan damai.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Jodi Samarang Alias Jodi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2.Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Hulawa, Dusun Pau Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya dilokasi tambang rakyat "Botu Dulanga", yang awalnya Terdakwa datang menghampiri korban lalu mengatakan "kenapa saya pe ponakan ngana tidak mo kasih ba kabilasa" kemudian korban menjawab "bukan saya tidak mo ba kase, tapi ini lobang bahaya, jangan sampe ada batu yang mo ta ciri dari atas", tiba-tiba korban melihat tangan kiri Terdakwa mengambil sebilah parang yang terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga korban langsung mendorong bagian bahu Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil sebilah parang tersebut dan langsung mengarahkan ujung parang kearah perut korban, melihat hal tersebut korban langsung menghindar/melompat kearah belakang, tidak lama kemudian saksi Saleh Tane datang dan langsung mengambil parang Terdakwa lalu disusul oleh saksi Badrun Jengo yang mengamankan Terdakwa kearah "Champ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan ujung besi runcing bagian punggung parang bergerigi dengan panjang 50 Cm bergagang kayu warna cokelat yang terlilit lakban warna hitam dan 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 42 Cm berwarna cokelat terlilit lakban warna hitam, memiliki tali pengikat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban telah membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pembedaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Samarang Alias Jodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan ujung besi runcing bagian punggung parang bergerigi dengan panjang 50 Cm bergagang kayu warna cokelat yang terlilit lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 42 Cm berwarna cokelat terlilit lakban warna hitam, memiliki tali pengikat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Jifly Z. Adam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamsurah, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hamsurah, S.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Mar